

ABSTRAK

Mediasi gampong merupakan mekanisme penyelesaian sengketa berbasis adat yang menekankan pada nilai musyawarah, mufakat, dan kekeluargaan. Di provinsi Aceh, mediasi memiliki dasar hukum yang kuat melalui Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat. Gampong Hagu Selatan merupakan salah satu gampong yang berhasil menyelesaikan sengketa tanpa melalui jalur hukum formal. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi mediasi gampong berdasarkan Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 di Gampong Hagu Selatan Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe, serta untuk mengidentifikasi aspek-aspek keberhasilan pelaksanaannya. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi mediasi gampong di Gampong Hagu Selatan dipengaruhi oleh komunikasi yang efektif, ketersediaan sumber daya yang memadai, serta sikap dan komitmen yang tinggi dari para pelaksana adat, serta struktur birokrasi yang sederhana, tidak kaku, adaptif, dan berorientasi pada pelayanan masyarakat memudahkan koordinasi antar aparatur gampong dalam proses mediasi. Sebanyak 34 sengketa berhasil diselesaikan di tingkat gampong selama tahun 2023–2024. Keberhasilan ini menjadikan Gampong Hagu Selatan sebagai model praktik penyelesaian sengketa berbasis kearifan lokal yang dapat diadopsi oleh gampong lainnya. Diharapkan praktik ini terus diperkuat melalui pelatihan, dukungan kelembagaan, serta pengakuan formal dari pemerintah agar keberlanjutan penyelesaian konflik berbasis adat dapat terjaga dan menjadi penting dalam sistem penyelesaian sengketa.

Kata Kunci: Implementasi Kebijakan, Mediasi, Qanun, Penyelesaian Sengketa

ABSTRACT

Gampong mediation is a customary-based dispute resolution mechanism that emphasizes the values of deliberation, consensus, and kinship. In the province of Aceh, mediation has a strong legal foundation through Qanun Aceh Number 9 of 2008 concerning the Development of Customary Life and Traditions. Gampong Hagu Selatan is one of the villages that has successfully resolved disputes without resorting to formal legal channels. This study aims to examine how the implementation of gampong mediation based on Qanun Aceh Number 9 of 2008 is carried out in Gampong Hagu Selatan, Banda Sakti District, Lhokseumawe City, and to identify the key factors behind its successful implementation. This research uses a descriptive qualitative approach with data collection techniques including observation, interviews, and documentation. The data analysis techniques applied are data reduction, data presentation, and conclusion drawing. The results of the study indicate that the successful implementation of gampong mediation in Gampong Hagu Selatan is influenced by effective communication, adequate resource availability, strong commitment and positive disposition of the customary leaders, as well as a simple, flexible, adaptive bureaucratic structure that is oriented toward public service, enabling smooth coordination among gampong officials during the mediation process. A total of 34 disputes were successfully resolved at the gampong level during the 2023–2024 period. This success has positioned Gampong Hagu Selatan as a model of local wisdom-based dispute resolution that can be adopted by other gampongs. It is hoped that this practice will continue to be strengthened through ongoing training, institutional support, and formal recognition by the government to ensure the sustainability of customary-based conflict resolution as a vital part of the dispute resolution system..

Keywords: *Policy Implementation, Mediation, Qanun, Dispute Resolution*